

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos 96266

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: 803/DIKBUDPORA/ 553 /DIKDAS/XI/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 07 PATILANGGIO KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - b. bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945:
 - c. bahwa Sekolah Negeri maupun Swasta mendapat perlakuan serta perlindungan dari pemerintah.
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a,b, dan c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional SDN 07 Patilanggio Kecamatan Patilanggio dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
- 6. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan

Surat Permohonan Izin Operasional SDN 07 Patilanggio Nomor: 421.2/SDN 07 Ptlg/ 08/XI/2014 tanggal 09 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SDN 07 Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah SDN 07 Patilanggio

Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

KEDUA : Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan adalah merupakan

tanggung jawab pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 09 September 2014 s.d 09

September 2019 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di: Marisa

Pada Tanggal : 19 September 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga

PENIDA DAN KANPAGA FULLINA

Dra. HUSIANA BOUTY.M.Pd.

Pembina Utama Muda

Nip. 19610912 198803 2 007